



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN MELALUI
PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BANTEN BERSATU
DENGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, diperlukan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten melalui Program Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu Dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun 2012.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 10).

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BANTEN MELALUI PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BANTEN BERSATU DENGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat BPPMD adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
7. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat Kepala BPPMD adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten .
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

11. Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu selanjutnya disingkat GERBANG RATU adalah Kegiatan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Infrastruktur Kecamatan yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.
12. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
13. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri selanjutnya disingkat PNPM Mandiri adalah program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan perkotaan.
14. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan selanjutnya disingkat PNPM-MPd adalah program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja diwilayah perdesaan.
15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan selanjutnya disingkat PNPM-MPk adalah program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja diwilayah perkotaan.
16. Unit Pengelola Keuangan selanjutnya disingkat UPK adalah unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan antar desa berkedudukan di tingkat kecamatan.
17. Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disingkat BKM adalah suatu institusi/lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat Desa/Kelurahan yang bertanggungjawab menjamin ketertiban semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi yang kondusif.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri Tahun 2012 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan teknis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebagai penerima bantuan.
- (2) Petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri Tahun 2012, bertujuan sebagai berikut :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- b. melembagakan sistem pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal;
- c. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan keswadayaan masyarakat dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;
- d. mempercepat ketersediaan infrastruktur yang diprioritaskan dan dibutuhkan masyarakat.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan Program GERBANG RATU adalah :

- a. berpihak kepada masyarakat; orientasi pengelolaan baik perencanaan, proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan ditujukan bagi kepentingan masyarakat pada tingkat kecamatan;
- b. transparan; pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi semua pihak;
- c. dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yaitu : tertib administrasi dan keuangan serta tercapainya sasaran pemberian bantuan;
- d. partisipatif; masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan;
- e. demokrasi; setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat, berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat;
- f. keadilan dan kesetaraan gender; pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan di setiap proses pengambilan keputusan serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan;
- g. berkelanjutan; hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya;
- h. efektif; hasil kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan;
- i. efisien; memberikan keluaran atau manfaat yang maksimal.

BAB III
PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten melalui Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri Tahun 2012, dialokasikan kepada 154 (seratus lima puluh empat) kecamatan dengan besaran Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) setiap kecamatan.
- (2) Alokasi bantuan yang diberikan kepada 154 (Seratus Lima Puluh Empat) kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) lokasi sebagai berikut :
 - a. lokasi PNPM-MPd sebanyak 110 (Seratus Sepuluh) kecamatan;
 - b. lokasi PNPM-MPk sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) kecamatan.
- (3) Pengalokasian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk :
 - a. kegiatan infrastruktur diwilayah kecamatan sebesar 94%;
 - b. biaya operasional ditingkat kecamatan, desa/kelurahan sebesar 6%.
- (2) Kegiatan infrastruktur diwilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana jalan termasuk bangunan pelengkap atau pendukungnya di desa-desa dalam lingkup satu kecamatan, antara lain :
 - a. jalan desa atau antar desa/kelurahan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. tanggul/turap;
 - d. jembatan atau jembatan gantung desa atau antar desa/kelurahan;
 - e. saluran drainase dan gorong-gorong.
- (3) Biaya operasional ditingkat kecamatan, desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. insentif pendamping lokal;
 - b. insentif Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. insentif BKM;
 - d. insentif Lembaga Keuangan Mikro;

- e. insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. biaya rapat-rapat;
- g. biaya transportasi pendampingan;
- h. biaya monitoring dan evaluasi;
- i. biaya administrasi dan pelaporan.

BAB IV PENDUKUNG PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Fasilitator PNPM Mandiri

Pasal 6

- (1) Untuk pencapaian kinerja bantuan teknis ditingkat Kabupaten/Kota pada kecamatan dan desa/kelurahan dibantu oleh fasilitator PNPM Mandiri.
- (2) Fasilitator PNPM Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Fasilitator PNPM–MPd, terdiri dari :
 - 1. fasilitator kabupaten;
 - 2. asisten fasilitator kabupaten;
 - 3. fasilitator kecamatan; dan
 - 4. asisten fasilitator kecamatan.
 - b. Fasilitator PNPM–MPk, terdiri dari :
 - 1. koordinator kota;
 - 2. asisten kota community development mandiri Kabupaten/Kota; dan
 - 3. fasilitator Kelurahan.

Bagian Kedua Pendamping Lokal

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program GERBANG RATU yang berlokasi pada PNPM–MPd disediakan tambahan pendamping lokal.
- (2) Pendamping lokal PNPM–MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk membantu fasilitator kecamatan guna memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan GERBANG RATU.
- (3) Pendamping lokal PNPM–MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPMD Provinsi Banten.

Bagian Ketiga
Jasa Konsultan

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota melalui Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri, BPPMD Provinsi Banten dibantu jasa konsultan management regional yang dipimpin Koordinator Provinsi dan jajaran spesialis.
- (2) Koordinator Provinsi dan jajaran spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan bertanggungjawab untuk memastikan kinerja bantuan teknis fasilitator Kabupaten dan fasilitator Kecamatan guna memfasilitasi program dalam memenuhi standar kualitas.

Bagian Keempat
Tim Pengendali

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur kecamatan, dibantu oleh Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Provinsi Banten.
- (2) Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan konsep kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program GERBANG RATU;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Program GERBANG RATU;
 - c. memverifikasi usulan bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. mensosialisasikan Program GERBANG RATU;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program GERBANG RATU;
 - f. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program GERBANG RATU kepada Gubernur dengan tembusan kepada Pengarah.
- (3) Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Provinsi Banten dibantu Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menginventarisir dan memverifikasi usulan rencana penggunaan bantuan keuangan melalui Program GERBANG RATU dan PNPM Mandiri dalam wilayahnya;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada desa melalui Program GERBANG RATU dan PNPM Mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (3) Tim Pengendali Program GERBANG RATU Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012 dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.

BAB VI

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 12

- (1) DPKAD melakukan pencairan berdasarkan surat perintah pencairan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Kas Daerah kepada masyarakat penerima bantuan sebagaimana mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan melalui mata anggaran hibah atau bantuan sosial.

Pasal 13

- (1) Sisa dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang tidak dicairkan seluruhnya, tetap berada pada kas daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila UPK tidak dapat melaksanakan atau merealisasikan dana yang telah dicairkan dalam kegiatan seluruhnya sampai akhir tahun anggaran 2012, maka sisa dana harus dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PAJAK

Pasal 14

Setiap transaksi pembelian barang, honor, jasa, dan lain-lain dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri dikenakan pajak dan bea materai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota guna pencapaian keberhasilan pelaksanaan Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri.
- (2) Inspektorat Provinsi Banten didampingi Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 16

Laporan yang disusun sekurang-kurangnya memuat :

- a. kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan;
- b. pencapaian sasaran dan/atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
- c. gambaran dan /atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- d. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya.

BAB X

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Apabila adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program GERBANG RATU dengan PNPM Mandiri, masyarakat dapat melakukan pengaduan baik secara individu maupun kelompok.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang pada tingkatan pemerintah daerah melalui tim pengendali Kabupaten/Kota.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 23 Agustus 2012
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 23 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 13